

**EKSPLORASI DAN EKSPLOITASI PERTAMBANGAN DASAR
LAUT DI INDONESIA BERDASARKAN UNITED NATIONS
CONVENTION ON THE LAW OF THE SEA 1982**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum Pada Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas
Sriwijaya**

Diajukan Oleh:

MOHD.HAFIY NAWWAF

(02011281924108)

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

INDRALAYA

2023

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Mohd.Hafiy Nawwaf
NIM : 02011281924108
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Internasional

JUDUL SKRIPSI


EKSPLORASI DAN EKSPLOITASI PERTAMBANGAN DASAR LAUT DI
INDONESIA BERDASARKAN UNITED NATIONS CONVENTION ON
THE LAW OF THE SEA 1982

Telah Diuji dan Lulus dalam Ujian Komprehensif Pada Tanggal 24 Mei 2023 dan
Dinyatakan Memenuhi Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada
Program Studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Indralaya, 29 Mei 2023


Mengesahkan,

Pembimbing Utama



Dr. Akhmad Idris, S.H., MH.
NIP. 197402012003121001

Pembimbing Pembantu



Adrian Nugraha, S.H., MH.P.hD
NIP. 198506162019031012



Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya

Dr. Febrina, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda-tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Mohd.Hafiy Nawwaf
Nomor Induk Mahasiswa : 02011281924108
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 09 Juli 2001
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Internasional

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar diperguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan saya ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari dengan ketentuan yang berlaku.

In
M
M
NIM. 02011281924108



2023
METERAI
TEMPEL
3FE2FAKX422530841

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Barangsiapa yang mengerjakan segala sesuatu dengan niat yang baik dan jalan yang diridhoi Allah SWT, maka akan diberikan kemudahan serta hasil yang baik”

(Tengku Hanan Attaki, Lc.)

Skripsi ini kupersembahkan kepada:

- **Orang Tua dan Segenap Keluargaku**
- **Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**
- **Seluruh sahabat terbaikku**
- **Almamater Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat yang telah diberikan berupa kemudahan dan kelancaran dalam menjalani roda kehidupan, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul **“Eksplorasi dan Eksploitasi Pertambangan Dasar Laut di Indonesia Berdasarkan United Nations Convention On The Law Of The Sea 1982”** selaku persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Selama proses menempuh pendidikan hingga proses pembuatan skripsi ini, tentu membutuhkan waktu yang tidak sedikit serta berbagai rintangan yang harus dilalui baik dari segi materil dan non-materil baik dari penulis maupun orang tua penulis yang selalu berusaha memberikan yang terbaik agar penulis bisa menyelesaikan pendidikannya sesuai harapan. Namun, karena dukungan dari orang tua yang mendorong semangat penulis untuk membahagiakan mereka, maka rintangan tersebut dapat dihadapi dengan baik.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis sangat menyadari akan banyaknya kekurangan, baik dalam hal pengetahuan dan keterampilan penulis dalam materi yang dibahas dan cara penulisannya. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun dari semua pihak akan sangat diterima dengan baik untuk menyempurnakan penulisan skripsi ini. Namun, penulis tetap berharap agar skripsi ini dapat berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum bagi para pembacanya.

Indralaya, 24 Mei 2023

Penulis,

Mohd.Hafiy Nawwaf

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji bagi Tuhan Yang Maha Esa, yang karena limpahan rahmat dan perlindungannya kepada penulis hingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“EKSPLOKORASI DAN EKSPLOITASI PERTAMBANGAN DASAR LAUT DI INDONESIA BERDASARKAN UNITED NATIONS CONVENTION ON THE LAW OF THE SEA 1982”**. Pada kesempatan kali ini, penulis juga ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya pada semua pihak yang telah meluangkan waktunya, memberikan dukungan, motivasi dan pikirannya untuk membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Rasa terima kasih penulis ucapkan kepada :

1. Allah SWT Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang.
2. Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaf, MSCE, selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
3. Dr. Febrian, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Dr. Mada Apriandi, S.H., M.CL. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Dr. Ridwan, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Drs. H. Murzal, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Dr. Akmad Idris, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing Utama penulis dalam penulisan skripsi.
8. Adrian Nugraha, S.H., M.H., P.hD. selaku dosen pembimbing pembantu penulis dalam penulisan skripsi yang telah mengarahkan dan membimbing penulis selama pengerjaan skripsi ini.
9. Syahmin AK, S.H., M.H. selaku dosen program kekhususan internasional yang memberikan semangat dan insight bagi penulis untuk terus berjuang.

10. Agus Ngadino, S.H., M.H. selaku Ketua Laboratorium Fakultas Hukum sekaligus Dosen Pembimbing Akademik yang telah banyak memberi arahan, bantuan dan bimbingan selama menempuh masa pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
11. Laurel Heydir S.H., MA. selaku Dosen Pembimbing Kuliah Kerja Lapangan (KKL) yang telah membantu kegiatan KKL selama di Jakarta dengan penuh kesabaran.
12. Arfiana Novera S.H., M.H. selaku dosen pembimbaing akademik,selama ini telah banyak memberi arahan, bimbingan dan nasihat selama mengikuti proses pembelajaran di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
13. Temen temen Program Kekhusuan Hukum Internasional khususnya Leli,Cindy,Oza,Boni teman sebimbingan yang selalu support satu sama lain.
14. Orang tua saya, Buya Mohd.Iqbal Romzi dan umi Ati Sukmayanti beserta ketiga adik saya Maris,Iza dan Isya, yang turut menjadi pendukung terbaik sekaligus saksi selama menjalani masa perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
15. Astri Elma yang banyak memberi semangat dan pertolongan selama masa perkuliahan, dan menjadi penyemangat,tempat mencurahkan semua pikiran,rumah tempat pulang,dan Wanita hebat di masas depan.
16. Ageng,Sheri,Aldo,Reza (Perahu) yang menjadi tempat untuk mecurahkan keluh kesah selama perkuliahan, teman-teman bancet yang menajdi tempat hiburan bagi penulis, dan seluruh teman-teman yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terimah kasih
17. Prof.Tirta Musrsitama yang telah membuat konten youtube yang menemani penulis Ketika kebingunan dan Lelah Ketika mengerjakan skripsi.

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER.....	i
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
LEMBAR PERNYATAAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
ABSTRAK.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG MASALAH.....	1
B. RUMUSAN MASALAH.....	9
C. TUJUAN PENELITIAN.....	10
D. MANFAAT PENELITIAN.....	10
E. KERANGKA TEORI.....	11
1. Teori Pertambangan Lepas Pantai.....	11
2. Teori Pelestarian Lingkungan Laut.....	12
2. Teori Hak Berdaulat.....	16
F. Metode Penelitian.....	18
1) Jenis Penelitian.....	18
2) Pendekatan Penelitian.....	19
3. Bahan dan Sumber Penelitian.....	20
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	21
5. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	21
6. Teknik Penarikan Kesimpulan.....	21
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	22
A. Tinjauan Umum Mengenai Dasar Laut.....	22
1. <i>Seabed</i> (Dasar Laut).....	22
2. Landas Kontinen.....	23
3. <i>International Seabed Area</i> (Kawasan Dasar Laut Internasional).....	25
B. Pertambangan Dasar Laut (<i>Seabed Mining</i>).....	28
I. Pengertian Pertambangan Dasar Laut.....	28
II. Sejarah dan Perkembangan Pertambangan Dasar laut.....	29
III. <i>International Seabed Authority (ISA)</i>	32
IV. Pertambangan Dasar Laut Bagi Negara Pantai.....	35

BAB III PEMBAHASAN	43
A. Pengaturan Pertambangan Dasar Laut Menurut UNCLOS 1982	43
B. Permasalahan Dalam Pengaturan Pertambangan Dasar Laut Di Indonesia	64
C. Solusi Permasalahan Yang Terdapat Dalam Pengaturan Pertambangan Dasar Laut Di Indonesia Berdasarkan UNCLOS 1982	79
BAB IV PENUTUP	86
A. Kesimpulan	86
B. Saran	88
DAFTAR PUSTAKA	90

ABSTRAK


Eksplorasi Dan Eksploitasi Pertambangan Dasar Laut Di Indonesia Berdasarkan United Nation Convention On The Law Of The Sea 1982

Laut Indonesia memiliki cadangan pertambangan yang sangat besar meliputi minyak, gas bumi, mineral dan batubara yang masih tersimpan di lautan. Walau begitu, potensi pertambangan tersebut belum dimanfaatkan secara maksimal oleh Indonesia. *Seabed Mining* diatur menurut United Nation Convention On The Law Of The Sea 1982 (UNCLOS 1982). Dasar laut berada pada landas kontinen di bawah hak berdaulat negara pantai untuk tujuan eksplorasi dan eksploitasi kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 sudah tidak relevan dengan UNCLOS 1982. Rumusan masalah dalam penelitian ini: 1. Bagaimana pengaturan pertambangan dasar laut bagi negara pantai berdasarkan United Nation Convention on The Law of The Sea 1982? 2. Apa saja permasalahan yang terdapat dalam pengaturan pertambangan dasar laut di Indonesia? 3. Apa saja solusi untuk mengatasi permasalahan yang terdapat dalam pengaturan pertambangan dasar laut di Indonesia berdasarkan UNCLOS 1982? Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi adalah metode penelitian yuridis normatif. Belum adanya pengaturan spesifik yang mengatur pertambangan dasar laut menimbulkan dampak lingkungan laut, biaya dan modal, kurangnya sumber daya manusia yang kompeten di bidang pertambangan dasar laut, dan kurangnya teknologi dan peralatan. Negara pantai memiliki hak berdaulat untuk mengatur kegiatan eksplorasi dan eksploitasi dasar laut yang berada di landas kontinen. Eksplorasi dan eksploitasi dasar laut di Area dilakukan oleh ISA dan negara pantai yang berpeluang aktif menjadi negara sponsor. Indonesia perlu memperbarui undang-undang mereka di landas kontinen. Peningkatan pengetahuan dan keterampilan menjadi kunci dalam pertambangan dasar laut, Indonesia bersama negara-negara tetangga dapat membuat konsorsium yang melaksanakan dan mensponsori kegiatan penambangan dasar laut, baik yang berada di landas kontinen dan dasar laut internasional.

Kata Kunci: *Seabed Mining*, Hak Berdaulat, UNCLOS 1982.


Indralaya, 17 Mei 2023

Pembimbing Utama



Dr. Akhmad Idri, S.H., MH
NIP. 197402012003121001

Pembimbing Pembantu



Adrian Nugraha, S.H., MH., Ph.D
NIP. 198506162019031012

Mengetahui,
Ketua Bagian Internasional



Dr. Meria Utama, S.H., LLM
NIP. 197805099200212003

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan terbesar di dunia terletak pada posisi strategis, berada diantara persilangan antara dua benua (benua Asia dan benua Australia) dan dua samudera (samudera Hindia dan samudra Pasifik). Indonesia memiliki 17.500 pulau dengan garis pantai sepanjang 81.000 km, dengan luas wilayah didominasi laut dan perairan dengan persentase 62 % atau 3,25 juta km² dan 2,55 juta km² adalah zona ekonomi eksklusif¹, dengan wilayah laut yang ada Indonesia memiliki potensi kelautan yang sangat besar. Indonesia memiliki wilayah laut yang begitu luas, serta kekayaan alam yang banyak terkandung di dalamnya. Kekayaan tersebut begitu penting bagi Indonesia.

Potensi kekayaan alam yang terkandung di laut Indonesia menjadi modal besar dalam memajukan perekonomian bangsa Indonesia. Laut Indonesia memiliki cadangan pertambangan yang sangat besar meliputi minyak, gas bumi, mineral dan batubara yang masih tersimpan di lautan.² Potensi pertambangan dasar laut yang besar belum dimanfaatkan secara maksimal oleh Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber daya Mineral, cadangan

¹ Oki, Pratama. 'Konservasi Perairan Sebagai Upaya menjaga Potensi Kelautan dan Perikanan Indonesia' (*Kementerian Kelautan dan Perikanan 2020*) <https://kkp.go.id/djprl/artikel/21045-konservasi-perairan-sebagai-upaya-menjaga-potensi-kelautan-dan-perikanan-indonesia>, diakses pada 9 September 2022

² Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, "Seabed Mining Potensi Yang Belum Termanfaatkan", diakses dari Internet: <https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/sea-bed-mining-potensi-yang-belum-termanfaatkan>. Diakses pada 23 Agustus 2022.

minyak bumi berada di angka 3,602.53 *Million Stock Tank Barrels* (MMSTB), sedangkan cadangan potensial di angka 3,702.49 MMSTB.³

Seiring dengan perkembangan zaman kebutuhan mineral dunia terus meningkat. Peningkatan kebutuhan ini mendorong negara-negara di dunia, bergeser ke arah wilayah baru untuk memenuhi kebutuhan mineral tersebut.⁴ Pemanfaatan laut bagi umat manusia digunakan dalam hal eksplorasi dan eksploitasi, perdagangan, ekonomi, bisnis, dan pertambangan bahan mineral yang terdapat di dasar laut.⁵ Menurut laporan *World Economic Forum* tahun 2019, terdapat sekitar 20 % logam global yang didaur ulang dari scrap dan limbah elektronik. Hal ini disebabkan oleh ketersediaan lahan semakin menjadi komoditas yang semakin langka.⁶ Oleh karena itu pertambangan dasar laut merupakan sebuah pilihan dalam memenuhi kebutuhan mineral di dunia. Saat ini banyak negara telah mengarahkan peluang mereka akan pasar baru, yaitu dasar laut (*sea floor*). Potensi dasar laut menyimpan mineral-mineral yang belum dimanfaatkan secara maksimal seperti nikel, kobalt, tembaga, mangan yang terdapat dalam *polymetallic nodule* dan *polymetallic sulphides*.⁷ Menurut survei Geologi Amerika Serikat, “Dasar laut diperkirakan menyimpan miliaran kobalt, mangan, tembaga, dan nikel di-dalam

³ *Ibid.*

⁴ Dhiana Puspitawati, “Deep-Sea Mining Law in Indonesia: Challenges and Opportunities”. *Advances in Economics, Business and Management Research*, Vol.59, tahun 2021. hlm. 73.

⁵ Dikdik Mohammad Sodik, *Hukum Laut Internasional dan Pengaturannya di Indonesia*. Jakarta, Refika Aditama, 2019, hlm 1.

⁶ Axel Hallgren, *Et al.*, “Review Conflicting Narratives of Deep Sea Mining”, *Sustainability MDPI Journal*, Vol. 13 tahun 2021. Hlm 1.

⁷ Andrea Koschinsky, *Et al.*, “Deep-sea Mining: Interdisciplinary Research on Potential Environmental, Legal, Economic, and Societal Implications”, *Integrated Environmental Assessment and Management*, Vol.9999 tahun 2018, hlm 1.

polymetallic nodule yang sangat penting bagi baterai *lithium ion* untuk memberi daya pada kendaraan listrik, smartphone, dan teknologi modern lainnya”.⁸

Kesadaran akan pentingnya laut bagi Indonesia diperkuat dengan diakui Indonesia sebagai negara kepulauan secara internasional melalui United Nations Convention on the Law of the Sea 1982 (selanjutnya disebut UNCLOS 1982).⁹ UNCLOS 1982 diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor. 17 tahun 1985 Tentang Pengesahan United Nations Convention on The Law of The Sea (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut).¹⁰ Pembagian wilayah laut dalam UNCLOS 1982 dapat dilakukan melalui pendekatan horizontal dan pendekatan vertikal.¹¹ Pembagian secara horizontal membagi wilayah laut menjadi : Perairan pedalaman (*the internal waters*) atau perairan kepulauan (*the archipelagic waters*), laut teritorial (*territorial sea*), zona tambahan (*contiguous zone*), zona ekonomi eksklusif (*economic exclusive zone*), dan laut lepas (*high seas*) pembagian ini dilakukan berdasarkan cara pandang dari wilayah daratan hingga kawasan laut. Sedangkan pembagian laut secara vertikal dilakukan berdasarkan cara pandang dari wilayah daratan hingga dasar samudera meliputi landas kontinen (*Continental Shelf*) dan kawasan (*the area*).¹²

⁸ Lu,Christina, “Deep Sea Mining Could Fuel an Environmental Catastrophe”, diakses dari internet: <https://foreignpolicy.com/2022/06/26/deep-sea-mining-climate-change-energy-environment/>. Diakses 23 Agustus 2022.

⁹ United Nations Convention on the Law of Sea (Disahkan Pada 10 Januari 1982 di Jamaika, mulai berlaku 16 November 1994, 1833 UNTS 397.)

¹⁰ Ditetapkan pada 31 Desember 1985, Mulai Berlaku 31 Desember 1985, LN. 1985/ No.76, TLN. No. 3319

¹¹ Usmawadi, *Hukum Laut Internasional Suatu Pengantar*, Palembang, Bagian Hukum Internasional FH UNSRI, 2016, hlm. 2.

¹² *Ibid.*

UNCLOS 1982 mengatur dasar laut pada pasal 76 terkait landas kontinen. Landas kontinen suatu negara pantai yang meliputi dasar laut dan tanah dibawahnya, daerah dibawah permukaan laut teritorialnya sepanjang kelanjutan alamiah wilayah daratan, hingga pinggiran laut tepi kontinen atau hingga suatu jarak 200 mil laut dari garis pangkal diukur dari lebar laut teritorial.¹³ Dasar laut berada pada landas kontinen berada dibawah hak berdaulat negara pantai untuk tujuan eksplorasi dan eksploitasi sumber kekayaan alam yang terdapat didalamnya. Hak eksplorasi dan eksploitasi merupakan hak eksklusif yang dimiliki oleh negara pantai. UNCLOS 1982 telah menentukan wilayah-wilayah yang tunduk pada kedaulatan negara, wilayah yurisdiksi negara, dan wilayah laut internasional.

Menurut pasal 77 UNCLOS 1982 negara pantai yang mempunyai hak atas landas kontinen, antara lain¹⁴:

1. Negara pantai memiliki hak berdaulat untuk tujuan eksplorasi dan eksploitasi terhadap sumber daya alam.
2. Hak diatas merupakan hak eksklusif bagi negara pantai, apabila negara pantai tidak mengeksplorasi landas kontinen atau mengeksploitasi sumber daya alamnya, tiada seorangpun dapat melakukan kegiatan tersebut tanpa persetujuan dari negara pantai.
3. Hak negara pantai atas landas kontinen tidak bergantung pada pendudukan (okupasi), baik efektif atau tidak tetap (notinal), atau proklamasi secara apapun.

¹³ United Nations Convention on the Law of the Sea, Pasal 76.

¹⁴ *Ibid*

4. Sumber kekayaan alam diatur bab VI tentang landas kontinen. Sumber daya tersebut terdiri dari sumber daya mineral dan sumber daya non hayati lainnya pada dasar laut dan tanah di bawahnya, bersamaan dengan organisme hidup jenis sedenter yang berada pada atau dasar laut atau tanah dibawahnya.

Suatu negara pantai yang mengklaim atas landas kontinen, secara otomatis mendapatkan hak atas sumber daya alam yang terkandung didalamnya. Negara tersebut menurut UNCLOS 1982 dianggap telah memiliki sumber daya alam yang terkandung di dalam landas kontinen walaupun tanpa adanya klaim dari negara tersebut. Landas kontinen tidak hanya menjadi fenomena geografi dan geologis, tetapi juga menjadi fenomena ekonomis yang strategis bagi negara pantai, karena kekayaan mineral yang terkandung didalamnya dapat digunakan untuk menggerakkan dan mendorong perekonomian suatu negara.¹⁵ Tentunya fenomena ekonomis ini ditentukan oleh kemampuan suatu negara pantai untuk melakukan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi di wilayah tersebut. Pengaturan terkait landas kontinen di Indonesia terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia, namun terdapat perbedaan ketentuan-ketentuan dalam rezim hukum laut UNCLOS 1982 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973, hal ini disebabkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 masih mengacu pada Convention on the Continental Shelf 1958 yang sudah tidak relevan

¹⁵ Sciencestruck, "Continental Shelf: A Labeled Diagram and Some Interesting Facts", diakses dari Internet: <https://sciencestruck.com/facts-about-continetal-shelf-with-diagram> Diakses 24 Agustus 2022.

dengan UNCLOS 1982. Ketentuan mengenai landas kontinen ini perlu disesuaikan dengan rezim hukum laut UNCLOS 1982.¹⁶

Pertambangan dasar laut merupakan proses pengambilan sumber daya mineral dan sumber daya alam non-hayati yang dilakukan di lantai samudera penambangan ini dilakukan pada kedalaman 1.400 – 3.700 meter dibawah laut. Indonesia memiliki 60 cekungan minyak dan gas bumi yang diperkirakan dapat menghasilkan 84,48 miliar barrel minyak.¹⁷ Pertambangan dasar laut merupakan peluang besar bagi Indonesia untuk peningkatan ekonomi bangsa, saat ini eksplorasi dan eksploitasi dasar laut Indonesia masih terbatas pada penelitian dan studi terkait dasar laut belum pada tahapan pelaksanaan.¹⁸ Pertambangan dasar laut membutuhkan teknologi dan operasi yang berbeda dengan operasi pertambangan darat. Teknologi yang diperlukan harus mampu menahan tekanan besar, suhu rendah, dan berfungsi pada wilayah dasar laut, tentunya pertambangan dasar laut memerlukan biaya yang besar dalam proses eksplorasi dan eksploitasi dasar laut. Selain itu pertambangan dasar laut juga memerlukan pemahaman yang kuat terkait ekosistem dan dampak yang dihasilkan terhadap lingkungan dari pertambangan dasar laut.¹⁹ Fase eksploitasi membutuhkan biaya yang besar juga dalam memenuhi

¹⁶ Achmad Indra, “Keberlakuan Pengaturan Landas Kontinen Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 Tentang Landas Kontinen Indonesia dan United Nations Convention on the Law of the Sea 1982 (UNCLOS 1982)”, *Jurisdiction Universitas Airlangga*, Vol. 4 tahun 2021, hlm. 1736.

¹⁷ Puji Aprilianti, “Potensi Penambangan Bawah Laut di Indonesia” diakses dari Internet <http://national-oceanographic.com/pasal/potensi-penambangan-bawah-laut-di-indonesia>, Diakses 19 September 2022.

¹⁸ BarunajayaBPPT “Webinar Eksplorasi Mineral Laut Dala di Indonesia” diakses dari Youtube: <https://youtu.be/sVnwuJ3abjM>. Diakses 20 September 2022

¹⁹ Luc Cuyvers, et al, *Deep seabed mining A Rising Environmental Challenge*, Switzerland, IUCN and Gallifrey Foundation, 2018, hlm. 39.

biaya regulasi dan pengeluaran eksploitasi, mulai dari biaya tenaga kerja sampai dengan infrastruktur yang digunakan selama proses eksplorasi dasar laut.

Pertambangan dasar laut bermanfaat bagi peningkatan ekonomi dan kelestarian lingkungan karena pertambangan dasar laut dalam jangka panjang lebih murah dari pertambangan di daratan yang mahal.²⁰ Selain itu pertambangan dasar laut berpotensi mengurangi tekanan pada masyarakat yang rentan terjadi pada pertambangan di lingkungan darat. Selain sisi positif pertambangan dasar laut juga menimbulkan risiko terkait dengan gangguan pada sedimen dasar laut seperti kekeruhan, kejernihan, pembuangan air limbah, dan polusi terhadap makhluk hidup yang terdapat di bawah laut.²¹ Pemanfaatan sumber daya dasar laut harus tetap memperhatikan ketersediaan sumber daya dan tetap memperhatikan prinsip *common heritage of mankind* (warisan Bersama umat manusia).

Indonesia memiliki hak untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya mineral yang terdapat di dasar laut melalui kegiatan pertambangan dasar laut. Selain memiliki kesempatan mengelola potensi dasar laut dalam wilayah kedaulatan Indonesia. Indonesia juga dapat mengelola sumberdaya laut diluar kedaulatan wilayahnya di area dasar laut internasional yang memiliki kandungan mineral berharga. UNCLOS 1982 telah menentukan wilayah-wilayah yang tunduk pada kedaulatan negara dan wilayah yurisdiksi negara serta wilayah laut internasional. Pengaturan terkait pemanfaatan kawasan dasar laut telah memberikan Indonesia hak untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya mineral

²⁰ *Ibid.*

²¹ Loprespub, "Into the Depths: International Law and Deep Seabed Mining", diakses dari Internet: <https://hillnotes.ca/2022/07/21/into-the-depths-international-law-and-deep-seabed-mining/>. Diakses 24 Agustus 2022.

yang terdapat di dasar laut Indonesia maupun dasar laut internasional melalui kegiatan pertambangan dasar laut.

Pertambangan dasar laut membutuhkan instrumen hukum yang menjadi dasar dalam pelaksanaan eksplorasi dan eksploitasi. Pengelolaan pertambangan mineral di Indonesia saat ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral, tetapi baik Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 belum menjangkau pengaturan tentang pertambangan di dasar laut secara spesifik.²² Sedangkan menurut pasal 10 ayat (2) Undang Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan memberikan kewenangan pemerintah untuk membuat perjanjian atau kerjasama dengan lembaga internasional yang mengacu pada peraturan perundang-undangan dan hukum laut internasional. Selain itu tentunya pengaturan pertambangan dasar laut mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 Tentang Landas Kontinen Indonesia terkait dengan pemanfaatan sumber daya yang terkandung di dalamnya. Pengaturan pertambangan dasar laut menurut hukum internasional dibedakan antara wilayah kedaulatan, wilayah yurisdiksi, dan wilayah di luar yurisdiksi nasional negara. Sedangkan pengaturan terkait pertambangan dasar laut di Indonesia belum membedakan pembagian wilayah pertambangan dasar laut.

Sampai saat ini beberapa penelitian terkait eksplorasi dan eksploitasi pertambangan dasar laut di Indonesia. Penelitian-penelitian tersebut diantaranya,

²² Ilham Putuhena, "Urgensi Pengaturan Mengenai Eksplorasi Dan Eksploitasi Pertambangan Di Area Dasar Laut Internasional (International Seabed Area)", *Jurnal Rechtsvinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol. 8 tahun 2019, hlm. 170.

“Deep-Sea Mining Law in Indonesia: Challenges and Opportunities” oleh Dhiana Puspitawati yang menganalisis dan membandingkan kebijakan terkait pengaturan pertambangan di laut dalam di Indonesia dan pengaturannya dalam hukum internasional.²³; ” Reformulasi Pengaturan Pertambangan Bawah Laut Di Wilayah Perairan Indonesia” oleh Dhiana Puspitawati,*et al*²⁴ membahas mengenai pertambangan dasar laut di wilayah perairan Indonesia, yang belum membedakan dan mengatur terkait eksplorasi dan eksploitasi sumber daya mineral di laut antara wilayah perairan didalam kedaulatan Indonesia dan di luar yurisdiksi nasional Indonesia.

Instrumen hukum ini diperlukan untuk menjadi dasar kerjasama dan panduan kerjasama Indonesia dan negara lain termasuk perusahaan asing yang memiliki kemampuan eksplorasi dan eksploitasi terhadap sumber daya yang terdapat di dasar laut Indonesia. UNCLOS 1982 telah memberikan sepenuhnya kepada negara pantai untuk mengatur pertambangan dasar laut baik yang berada di dalam yurisdiksi negara pantai maupun dasar laut yang terdapat diluar yurisdiksi negara pantai dengan memperhatikan prinsip dalam hukum internasional. Berdasarkan latar belakang di atas permasalahan yang menjadi fokus dalam pembahasan skripsi yaitu **“Eksplorasi dan Eksploitasi Pertambangan Dasar Laut di Indonesia berdasarkan United Nations Convention on the Law of the Sea 1982.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diterangkan diatas ,maka rumusan masalah yang dibahas dalam skripsi ini adalah:

²³ *Op Cit.*, Dhiana Puspitawati, hlm.1

²⁴ Dhiana Puspitawati,*et al* “ Reformulasi Penagturan Pertambangan Bawah Laut Di Wilayah Perairan Indonesia”, Jurnal Rechtsvinding: Media Pembinaan Hukum Nasional, Vol. 8 tahun 2019, hlm. 170.

1. Bagaimana pengaturan pertambangan dasar laut bagi negara pantai berdasarkan *United Nation Convention On The Law Of The Sea* 1982?
2. Apa saja permasalahan yang terdapat dalam pengaturan pertambangan dasar laut di Indonesia?
3. Apa saja solusi untuk mengatasi permasalahan yang terdapat dalam pengaturan pertambangan dasar laut di Indonesia berdasarkan UNCLOS 1982?

C. Tujuan Penelitian

Adapun Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaturan pertambangan dasar laut menurut *United Nation Convention On The Law Of The Sea* 1982.
2. Untuk mengetahui permasalahan yang terdapat dalam pengaturan pertambangan dasar laut di Indonesia.
3. Untuk mengetahui solusi untuk mengatasi permasalahan yang terdapat dalam pengaturan pertambangan dasar laut di Indonesia berdasarkan UNCLOS 1982.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh melalui penelitian ini :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini bertujuan untuk melengkapi literatur dibidang Hukum Laut Internasional, khususnya mengenai pengaturan pertambangan dasar laut dan penerapan pertambangan dasar laut di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini sebagai sumbangan pemikiran bagi kepentingan mahasiswa, dan para praktisi hukum mengenai pengaturan pertambangan dasar laut di Indonesia berdasarkan UNCLOS 1982.

E. Kerangka Teori

1. Teori Pertambangan Lepas Pantai

Offshore mining adalah kegiatan eksplorasi dan eksploitasi mineral yang dilakukan di lepas pantai jauh dari daratan²⁵. Gibson dan Potts memberikan pengertian *offshore mining* adalah proses ekstraksi atau penambangan sumber daya mineral atau sumber daya alam lainnya yang berada di bawah dasar laut, seperti endapan mineral di dasar laut.²⁶

Menurut Sandra Brosnahan, *Offshore mining* adalah ekstraksi mineral atau sumber daya dari dasar laut atau dasar laut menggunakan berbagai teknik seperti pengerukan, penambangan, atau pengeboran untuk mendapatkan bahan berharga seperti mineral, minyak, dan gas. Hal tersebut dijelaskan oleh Sandra Brosnahan, spesialis pertambangan lepas pantai.²⁷

Negara yang kaya akan sumber sumber daya alam, mulai beralih dari eksplorasi dan penambang di wilayah darat (*onshore*) ke wilayah laut dalam (*offshore*). Penambangan bawah laut sendiri merupakan proses ekstraksi mineral yang dilakukan di dasar laut. Jenis tambang di laut sangat beragam, antara lain batubara, minyak bumi, gas alam, timah.²⁸ Menurut Hasyim Djalal konsensus internasional menjamin mekanisme baik kerangka dan lembaga hukum internasional serta dana pendukung untuk melakukan penambangan laut dalam, pemanfaat sumber daya mineral yang terdapat di bawah laut Indonesia merupakan potensi yang harus dimanfaatkan.²⁹

²⁵ Walter, *Cambridge advanced learner's dictionary*. Cambridge, Cambridge university press, 2008.

²⁶ Gibson, C., & Potts, J, "Offshore Mining: Environmental and Legal Challenges. In *Seabed Mining*", Springer, 2018, hlm. 51.

²⁷ Brosnahan, "Offshore Mining: Impacts, Management, and Regulation", *Marine Policy*, 103, 2019, hlm. 57.

²⁸ Puji Aprilianti, "Potensi Penambangan Bawah Laut di Indonesia", diakses dari Internet: National Oceanographic (national-oceanographic.com). Diakses pada tanggal 15 September 2022 pukul 17.00.

²⁹ Dhiana Puspitawati. *Loc. Cit.*

Rezim hukum laut internasional mengatur zona ekonomi eksklusif (ZEE) dan landas kontinen pada dasarnya merupakan hasil dari aspirasi negara-negara pantai untuk kebutuhan mereka untuk menguasai sumber daya alam lepas pantai. Negara pantai menjalankan hak berdaulat atas ZEE dan landas kontinen untuk keperluan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam. UNCLOS mengatur penggunaan laut dan samudera, juga mendorong negara-negara untuk mengeksplorasi dan mengeksploitasi wilayah dasar laut dengan memberikan pembagian yang sama dan partisipasi untuk kedua negara maju dan negara berkembang.³⁰ Dalam penelitian ini teori *offshore mining* digunakan untuk mengkaji rumusan masalah terkait pengaturan pertambangan dasar laut negara pantai berdasarkan UNCLOS 1982. Kajian teori ini memberikan gambaran terkait bagaimana pertambangan lepas pantai diatur dalam hukum internasional.

2. Teori Pelestarian Lingkungan Laut

Konservasi laut telah menjadi bagian penting yang diatur dalam UNCLOS 1982, ketentuan pengaturan pelestarian dan perlindungan lingkungan laut diatur dalam Bab XII UNCLOS 1982 yang mengatur perlindungan, pelestarian lingkungan laut, pencegahan, pengurangan, dan penguasaan pencemaran lingkungan laut.³¹

Cameron S.G Jefferies menjelaskan bahwa "Konservasi" dan "Manajemen" adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan penerapan

³⁰ Evan Tobias, "Commencing Deep Seabed Mining: A Review on Law No. 3 of 2020 on Mineral and Coal Mining" *Brawijaya Law Journal* Vol. 9 No. 1, tahun 2021, hlm. 73.

³¹ Masdin, "Implementasi Ketentuan-Ketentuan United Nations Convention On The Law Of The Sea (Unclos) 1982 Terhadap Perlindungan Dan Pelestarian Lingkungan Laut Di Indonesia" *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion* Vol. 4 tahun 2016. Hlm. 2.

pengetahuan biologi untuk meningkatkan dan mempertahankan jumlah hewan pada posisi yang optimal dan berkelanjutan. Hal ini mencakup berbagai kegiatan ilmiah seperti penelitian, sensus, penegakan hukum, perbaikan habitat, dan perlindungan yang sesuai dengan peraturan.³² Sedangkan, Menurut Philippe Sands, aspek hukum lingkungan terdiri dari 2 aspek. Pertama ruang lingkup subjek hukum dan kompetensi kelembagaan; kedua, pertanggungjawaban negara terhadap kerusakan lingkungan.³³ Prinsip 21 Deklarasi Stockholm 1972, menyatakan bahwa negara-negara sesuai dengan piagam perserikatan bangsa-bangsa dan prinsip-prinsip hukum internasional, memiliki hak berdaulat untuk mengeksplorasi sumber daya mereka sendiri sesuai dengan kebijakan lingkungan negara sendiri, dan bertanggung jawab agar aktivitas yang dilakukan dalam yurisdiksi mereka tidak menimbulkan kerusakan lingkungan negara-negara lain atau kawasan lain di luar yurisdiksi negara tersebut.³⁴

Prinsip perlindungan lingkungan menurut Philippe Sand yang dikutip oleh Nadia Nurani (2012) yaitu ³⁵:

- a. *Sovereignty Over Natural Resources and the Responsibility not to Cause Damage to the Environment of other States or to Areas Beyond National Jurisdiction* (Prinsip Hak Berdaulat Atas Sumber Daya Alam Dan Kewajiban Mencegah Kerusakan Terhadap Negara Lain)

Negara memiliki kedaulatan untuk memanfaatkan sumber daya alam yang terkandung di dalam wilayah teritorialnya dan bertanggung jawab untuk menjamin aktivitas tersebut tidak menimbulkan kerusakan lingkungan terhadap negara lain atas wilayah di luar yurisdiksi nasional suatu negara. Prinsip ini

³² Cameron S.G. Jefferies, *Marine Mammal Conservation and the Law of the Sea*, New York, Oxford University Press, 2016, hlm. 4.

³³ Philippe Sands, *Principles Of International Environmental Law* Second Edition, Cambridge, Cambridge University Press, 2003, hlm. 182.

³⁴ *Ibid*, hlm. 235.

³⁵ Nadia Nurani Isfarin. "Perlindungan Lingkungan Laut Selat Malaka Dari Pencemaran Minyak Lintas Batas". *Jurnal Ilmu Hukum*. 15 (2) tahun 2012. hlm. 212

tercermin dalam pasal 193 Unclos 1982 : *States have the sovereign right to exploit their natural resources pursuant to their environmental policies and in accordance with their duty to protect and preserve the marine environment.* (Negara memiliki hak berdaulat untuk mengeksploitasi sumber daya alam sesuai dengan kebijakan lingkungan mereka dan sesuai dengan tugas untuk melindungi dan melestarikan lingkungan laut).

b. *Principle of Preventive Action* (Prinsip Mencegah Kerusakan)

Negara diwajibkan untuk meminimalisir dampak kerusakan lingkungan dan negara wajib untuk mencegah kerusakan lingkungan dalam dan melalui wilayah yurisdiksinya. Prinsip ini tercermin dalam pasal 194 Unclos 1982 tentang *Measures to prevent, reduce and control pollution of the marine environment.*

c. *Cooperation* (Prinsip Kerjasama)

Dalam perlindungan lingkungan negara dapat bekerjasama dengan negara lain dalam aktivitas berbahaya dan darurat. Prinsip ini bersumber dari prinsip *good neighbourliness*. Kerjasama kelautan yang dilindungi berdasarkan Pasal 187 UNCLOS yang menyatakan bahwa negara harus bekerja sama secara global dan regional secara langsung atau melalui organisasi internasional yang kompeten dalam merumuskan dan menjelaskan aturan, standar-standar dan praktik yang direkomendasikan secara internasional dan prosedur yang konsisten dengan konvensi ini untuk tujuan perlindungan dan pelestarian lingkungan laut, dengan mempertimbangkan regional dan ciri khas setiap negara.³⁶

d. *Sustainable Development* (Prinsip Pembangunan Berkelanjutan)

Prinsip pembangunan berkelanjutan menekankan bahwa pemanfaatan laut tidak boleh mengurangi hak-hak generasi

³⁶ *Op cit*, Pasal 187.

mendatang, pemanfaatan laut harus memperhatikan lingkungan dan pemenuhan kebutuhan generasi mendatang.

e. *Precautionary Principle* (Prinsip Kehati-hatian)

Prinsip ini menyatakan bahwa tanpa ada bukti ilmiah yang konklusif dan pasti tidak dapat dijadikan alasan upaya menunda mencegah kerusakan lingkungan. Prinsip kehati-hatian diterapkan dalam Deklarasi Rio 1992 mengharuskannya untuk digunakan hanya untuk ancaman serius atau kerusakan lingkungan yang tidak dapat diperbaiki. Dengan demikian, prinsip ini tidak dapat diterapkan pada semua regulasi risiko.³⁷

f. *Polluter Pays Principle* (Prinsip Pencemar mengganti kerugian)

Prinsip ini menekankan bahwa penyebab kerusakan lingkungan harus membayar ganti kerugian. Implementasi dari prinsip pencemar membayar adalah alokasi kewajiban ekonomi dalam kaitannya dengan kegiatan perusakan lingkungan, terutama dalam hal akuntabilitas, penggunaan instrumen ekonomi.

g. *Principle of Common but Differentiated Responsibility* (Prinsip Tanggung Jawab Bersama)

Prinsip ini berkembang dari prinsip kesetaraan dalam hukum internasional dan pengakuan khusus bagi negara berkembang. dua variabel utama dalam prinsip ini. Pertama, adalah tanggung jawab bersama yang menggambarkan pembagian kewajiban oleh dua atau lebih negara untuk perlindungan sumber daya lingkungan. Kedua adalah tanggung jawab yang berbeda yang menjelaskan bahwa kewajiban negara untuk melindungi lingkungan hidup dalam standar lingkungan yang berbeda disesuaikan dengan kebutuhan dan

³⁷ Alexandre Kiss & Dinah Shelton, *International Environmental Law*, Leiden/Boston, Martinus Nijhoff Publishers, 2007, hlm. 91.

kondisi, perkembangan ekonomi negara serta kontribusi masalah lingkungan.³⁸

Prinsip penting dalam pelestarian lingkungan laut adalah *prinsip sic utere tuo, ut alienum non laedas* artinya negara tidak diperbolehkan menggunakan wilayah teritorialnya yang dapat mengakibatkan dampak pencemaran terhadap wilayah negara lain.³⁹

Kewajiban dalam hukum kebiasaan internasional bagi negara untuk tidak mencemari lingkungan laut, terdapat dua poin penting yang harus diperhatikan oleh negara. Pertama, pencegahan pencemaran laut dalam hukum internasional saat ini, dan kewajiban negara untuk menjalankannya; kedua, prinsip hukum umum yang mengikat semua negara berhubungan dengan pencemaran lingkungan, terutama yang timbul dari penambangan dan pengeboran lepas pantai.⁴⁰ Part XII UNCLOS dalam Pasal 192 & 194 menguraikan ketentuan untuk perlindungan dan pelestarian ekosistem laut. Semua negara berkewajiban untuk mengambil langkah-langkah untuk melindungi lingkungan laut dan untuk mengendalikan, mengurangi dan mengelola pencemaran laut. Negara-negara diwajibkan untuk mencegah, mengurangi dan mengendalikan pencemaran laut ekosistem melalui sumber apa pun dan ini dapat mencakup sampah dan limbah dari kegiatan perikanan.

3. Teori Hak Berdaulat

Hak berdaulat menurut pasal 56 ayat 1 United Nations Convention on the Law of the Sea 1982 adalah hak negara pantai untuk tujuan melakukan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi, konservasi dan mengatur sumber daya alam baik hayati maupun non hayati, dari perairan ke dasar laut dan dari dasar laut sampai lapisan tanah di bawahnya dengan kegiatan lain untuk tujuan eksplorasi dan eksploitasi ekonomi zona tersebut, seperti produksi energi dari air, arus, dan angin. Hak

³⁸ Nadia Nurani Isfarin, Marsudi Triatmodjo, "International Cooperation On Marine Environment Protection Of Oil Pollution From Vessel (A Study Of Straits Malacca And Singapore)" Jurnal Hukum Internasional, Vol. 12 No. 4 tahun 2015, hlm. 518.

³⁹ *Op, Cit.* Philippe Sands, hlm. 151.

⁴⁰ Hossein Kahabr, "The Legal Regime of Offshore Oil Rigs In International Law" THESIS, The University Of New South Wales, 1999, hlm. 177.

berdaulat sebagaimana yang ditentukan dalam United Nations Convention on the Law of the Sea meliputi ;

- 1) Pembuatan dan pemakaian pulau buatan;
- 2) Riset ilmiah kelautan;
- 3) Perlindungan dan pelestarian lingkungan laut.

Maka berdasarkan definisi diatas hak berdaulat adalah hak yang dimiliki negara pantai untuk berkuasa dalam mengatur dan mengelola sumber daya alam untuk kegiatan eksplorasi, eksploitasi, riset ilmiah, dan konservasi sumber daya alam yang dimiliki negara pantai di zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen. Yoshifumi Tanaka dalam bukunya *The International Law of the Sea*, merangkum hak berdaulat negara pantai meliputi ⁴¹:

- a. hak berdaulat hanya dapat dilakukan di wilayah ZEE dan landas kontinen negara pantai;
- b. hak berdaulat terbatas pada hal yang diatur hukum internasional;
- c. negara pantai tidak melaksanakan fungsi legislatif dan yurisdiksi;
- d. negara pantai dapat melaksanakan hak berdaulatnya pada semua orang terlepas dari kewarganegaraan mereka;
- e. hak berdaulat merupakan hak eksklusif dalam pelaksanaannya membutuhkan persetujuan dari negara pantai tersebut.

Negara pantai memiliki hak berdaulat untuk melakukan eksploitasi dasar laut yang berada pada landas kontinen negara pantai. Pertambangan dasar laut merupakan upaya negara pantai untuk melakukan eksploitasi sumber daya alam yang terkandung dibawah dasar laut negara pantai tersebut. Pertambangan dasar laut merupakan hak eksklusif negara pantai untuk memanfaatkan potensi kekayaan dasar laut yang dimilikinya. Pengaturan pertambangan dasar laut diatur sesuai dengan hukum nasional negara pantai, negara pantai dapat mengizinkan perusahaan atau negara lain

⁴¹ Yoshifumi, Tanaka. *International Law of the Sea*. Cambridge: Cambridge University Press, 2012. hlm. 18

untuk melakukan penambangan dasar laut dengan tetap tunduk ada hukum nasional dari negara pantai.⁴²

Menurut R.R Churchill dan Lowe, hak berdaulat negara pantai atas landas kontinen dibedakan menjadi tiga macam :⁴³

1. Hak atas sumber daya hayati yang terdapat dibawah ZEE negara pantai, negara pantai memiliki hak untuk mengeksploitasi berdasarkan aturan terkait landas kontinen dan ZEE. Sedangkan sumber daya hayati yang terletak dibawah laut lepas, negara pantai memiliki hak eksploitasi hanya berdasarkan aturan terkait landas kontinen.
2. Hak berdaulat negara pantai atas sumber daya alam non-hayati, negara pantai memiliki hak eksklusif untuk mengeksploitasi sumber daya alam non hayati yang terdapat di landas kontinen. Sedangkan bagi sumber daya alam non-hayati yang terdapat dibawah dasar laut di bawah laut lepas, negara pantai memiliki hak untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam tersebut dengan persetujuan dan pengawasan dari International Seabed Authority (ISA).
3. Hak terbatas negara pantai dalam pengawasan dan penelitian ilmiah di landas kontinen di luar area 200 *nautical mile* (nm).⁴⁴

F. Metode Penelitian

1) Jenis Penelitian

Berdasarkan judul dan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif). Metode digunakan dengan melakukan studi hukum terhadap pengaturan mengenai pertambangan dasar laut di Indonesia yang akan

⁴² James Sloan, “ Seabed Mining in the Pacific Ocean : To mine or not to mine ?” diakses dari internet : <http://www.sas.com.fj/ocean-law-bulletins/seabed-mining-to-mine-or-not-to-mine-a-trending-topic-for-the-pacific-island-countries-but-what-are-the-legal-rights-and-implications-for-goo-15385323#>. Diakses pada 17 Oktober 2022.

⁴³ R.R.Churcill dan A.V.Lowe, *The Law of the Sea Third Edition*.Manchester,Jurist Publishing,1990, hlm. 156-157.

⁴⁴ *Ibid*

dikaitkan dengan doktrin hukum. Penelitian hukum normatif mengacu pada konsep hukum sebagai kaidah dengan metode doktrinal-nomologik.⁴⁵ Sedangkan menurut Soerjono Soekanto penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan. Berdasarkan pengertian para ahli dapat disimpulkan bahwa penelitian normatif adalah proses penelitian untuk meneliti dan mengkaji tentang hukum sebagai norma, aturan, asas hukum, prinsip hukum, doktrin hukum, teori hukum, sejarah hukum, dan kepustakaan lainnya untuk menjawab permasalahan hukum yang diteliti.

2) Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan dua pendekatan yaitu:

a. Pendekatan Peraturan Perundang-Undangan (*statue approach*)

Pendekatan peraturan perundangan-undangan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi terkait dengan isu hukum yang dibahas dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini, pendekatan peraturan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji permasalahan hukum terkait kebijakan mengenai pertambangan dasar laut di Indonesia ditinjau dari United Nations Convention on the Law of the Sea 1982. Pendekatan ini diharapkan dapat membantu penulis untuk menemukan kesesuaian maupun ketidaksesuaian antara peraturan perundang-undangan terkait pertambangan dasar laut di Indonesia dengan United Nations Convention on the Law of the Sea 1982.

b. Pendekatan Konseptual

Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Pendekatan ini digunakan dalam mencari jawaban untuk isu-isu hukum dalam penelitian ini. Pendekatan konseptual penelitian merujuk pada prinsip hukum, prinsip ini dapat ditemukan dalam pandangan-pandangan sarjana ataupun dalam

⁴⁵ Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana, 2016, hlm.45.

doktrin hukum , meskipun tidak secara eksplisit pendekatan konseptual dapat ditemukan dalam peraturan perundang-undangan.⁴⁶

3. Bahan dan Sumber Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan dua buah jenis bahan hukum, yakni bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, dan dibantu bahan hukum tersier. Bahan hukum yang akan digunakan, antara lain sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer:

1. United Nations Convention on the Law of the Sea 1982.
2. 1994 Agreement Relating To The Implementation Of Part XI Of The United Nations Convention On The Law Of The Sea Of 10 December 1982.
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 Tentang Pengesahan United Nations Convention on the Law of the Sea (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hukum Laut)
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 Tentang Landas Kontinen Indonesia
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 Tentang Perairan Indonesia
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi
7. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
8. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral
9. Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dapat membantu dan menunjang dalam menganalisis maupun memahami dari bahan hukum primer yang telah didapatkan. Bahan hukum ini terdiri dari buku hukum, jurnal hukum, doktrin ahli, hasil penelitian hukum.

c. Bahan Hukum Tersier

⁴⁶ *Ibid.* hlm. 178.

Bahan hukum tersier digunakan untuk memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum ini juga disebut bahan non hukum antara lain kamus, ensiklopedi, dan lain sebagainya.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik studi kepustakaan, untuk memperoleh data primer dan data sekunder yang mempunyai korelasi terhadap objek yang diteliti oleh penulis berdasarkan UNCLOS 1982. Penulis juga menggunakan media untuk menemukan berita-berita dan tulisan-tulisan terkini yang sesuai dengan tema penelitian.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, data yang didapat dari hasil penelitian ini disusun dan dianalisis secara kualitatif, kemudian selanjutnya data tersebut diuraikan secara preskriptif guna memperoleh gambaran yang dapat dipahami secara jelas dan terarah untuk menjawab permasalahan yang diteliti.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini menggunakan metode deduktif, dengan cara menjelaskan permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan yang lebih khusus.

DAFTAR PUSTAKA

Perjanjian Internasional

- The International Convention for the Prevention of Pollution from Ships MARPOL 73/78, (1340 UNTS 61, [1988] ATS 29, 17 ILM 546 (1978), mulai berlaku 02 Oktober 1983)
- Convention Migratory Species (Disahkan pada 23 June 1979, mulai berlaku 01 November 1983) 1651 UNTS 333, 19 ILM 15 (1980), ATS 1991/32; BTS 87 (1990), Cm. 1332.
- United Nations Convention on the Law of the Sea 1982. (Disahkan Pada 10 Januari 1982 di Jamaika, mulai berlaku 16 November 1994, 1833 UNTS 397.)
- International Convention on Oil Pollution Preparedness, Response and Co-Operation (Disahkan pada 30/11/1990, mulai berlaku 13 Mei 1995) 1891 UNTS 51, UKTS No. 84 (1999) Cm 4542, 30 ILM 733 (1990)
- Convention on Biological Diversity (Disahkan pada 5 Juni 1992, mulai berlaku 29 Desember 1993) 1760 UNTS 79, 31 ILM 818 (1992)
- 1994 Agreement Relating to The Implementation Of Part XI Of The United Nations Convention On The Law Of The Sea Of 10 December 1982. (Disahkan pada 28 Juli 1994, mulai berlaku 16 November 1994 dan secara definitif pada 28 Juli 1996, 1836 UNTS 3, 33 ILM 1309 (1994), UN Doc. A/RES/48/263)

Undang-Undang

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 Tentang Landas Kontinen Indonesia. (LN. 1973)
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 Tentang Pengesahan United Nations Convention on the Law of the Sea (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hukum Laut) (LN. 1985/ No.76, TLN. No. 3319)
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 Tentang Perairan Indonesia (LN. 1996)
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (LN. 2009/ No. 4, TLN NO. 4959)
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan (LN.2014/No. 294, TLN No. 5603)
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral (LN.2020/NO.147, TLN NO.6525)

Buku

- Kiss Alexander & Dinah Shelton, *International Environmental Law*. Leiden/Boston: Martinus Nijhoff Publishers, 2007.

- Mahmud, Peter. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Parthiana, I Wayan. *Hukum Laut Internasional dan Hukum Laut Indonesia*. Bandung: Yrama Widya, 2014.
- Pusphitawati, Dhiana. *Hukum Laut Internasional*. Jakarta: Refika Aditama, 2017.
- R.R.Churcill dan A.V.Lowe. *The Law of the Sea Third Edition*. Manchester: Jurist Publishing, 1990.
- Sands, Philippe. *Principles Of International Environmental Law Second Edition*. Cambridge: Cambridge University Press, 2003.
- Sodik, Dikdik. *Hukum Laut Internasional dan Pengaturannya di Indonesia Cetakan. VI*. Jakarta: Refika Aditama, 2019.
- Tanaka, Yoshifumi. *International Law of the Sea*. Cambridge: Cambridge University Press, 2012.
- The First Global Integrated Marine Assessment, *United Nations*, 2016.
- Usmawadi. *Hukum Laut Internasional Suatu Pengantar*. Palembang: Bagian Hukum Internasional FH UNSRI, 2016.
- Walter. *Cambridge advanced learner's dictionary*. Cambridge: Cambridge university press, 2008.
- Yanto, Nur. *Memahami Hukum Laut Indonesia*. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2014.

Jurnal

- Alencar, Victor. "Environmental Jurisdiction in the Law of the Sea", *Dissertation, Universität Hamburg*, 2019.
- Brekke, Harald. "Setting Maritime Limits and Boundaries: Experience from Norway" *Publications on Ocean Development*, Vol.90, 2020.
- Brekke, Harald, Alvar. "Characterizing the Seabed: a Geoscience Perspective", *Publication on Ocean Development*, Vol. 90, 2020.
- Cakra, Aria. "An Analysis of the Marine Aggregate Extraction in Indonesia from Maritime Security Perspective," in 2018 International Conference on Energy and Mining Law (ICEML 2018) *Atlantis Press*, 2018.
- Chircop, Aldo. "Implementation of Article 82 of the United Nations Convention on the Law of the Sea: The Challenge for Canada" *Catherine Banet ed., The Law of the Seabed – Access, Uses, and Protection of Seabed Resources, Leiden, Brill Nijhoff*, Chapter 16, 2020.
- Cuyvers, *et al.* "Deep seabed mining A Rising Environmental Challenge." *IUCN and Gallifrey Foundation*, 2018.
- Dingwall. "Commercial Mining Activities in the Deep Seabed Beyond National Jurisdiction: The International Legal Framework." *Publication On Ocean Development*, Vol.90, 2020.
- Gibson, C.& Potts, J. "Offshore Mining: Environmental and Legal Challenges. In *Seabed Mining*", *Springer*, 2018.
- Hallgren, *Et al.* "Review Conflicting Narratives of Deep Sea Mining." *Sustainability MDPI Journal*, Volume 13, 2021.

- Isfarin, Nadia & Marsudi Triatmodjo. "International Cooperation On Marine Environment Protection Of Oil Pollution From Vessel (A Study Of Straits Malacca And Singapore)" *Jurnal Hukum Internasional*, Vol. 12 No. 4 tahun 2015.
- Kahabr, Hossein. "The Legal Regime of Offshore Oil Rigs In International Law" *THESIS, The University Of New South Wales*, 1999.
- Koch, Jonathan. "Institutional Framework for the Province of al Mankind: Lessons from the International Seabed Authority for the Governance of Commercial Space Mining." *Astropolitics*, Vol.16 No.1,2018.
- Koschinsky,Andere,*Et al.* "Deep-sea Mining: Interdisciplinary Research on Potential Environmental, Legal, Economic, and Societal Implications". *Integrated Environmental Assessment and Management*, Volume 9999,2018
- Li Yan, *et al.* "Analysis of the Effect of Payment Mechanism on Exploitation of Polymetallic Nodules in the Area",*Minerals* 11, 221,2021.
- Mangero,*Et al.* "Konsep Landas Kontinen Dalam Konvensi Hukum Laut Internasional", *Lex Administratum*, Vol.10,No.2 tahun 2022.
- Masdin. "Implementasi Ketentuan-Ketentuan United Nations Convention On The Law Of The Sea (Unclos) 1982 Terhadap Perlindungan Dan Pelestarian Lingkungan Laut Di Indonesia" *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion* Vol. 4, tahun 2016.
- Maza,Gian. "The Legal Regime Of The Continental Shelf And The Establishment Of The Outer Limits Of The Continental Shelf Beyond The 200 Nautical Miles",*Division For Ocean Affairs And The Law Of The Sea Office Of Legal Affairs, The United Nations New York*,2012.
- Mendenhall. "The Ocean Governance Regime: International Conventions and Institutions" *Climate Change and Ocean Governance: Politics and Policy for Threatened Seas*, Cambridge: Cambridge University Press,2019.
- Muthia,Fatma. "Responsibilities Of States Sponsoring Persons And Entities Who Conduc Ties Who Conduct Activities In The In Ties In The International Seabed Area" *Indonesia Journal of International Law*, Vol.18, No.2, 2021.
- Nurdin, Fazria. "Aspek Hukum Terhadap Ganti Rugi Pencemaran MIGAS Lintas Batas Yang Disebabkan Oleh Offshore Activities Suatu Tinjauan Perspektif Hukum Lingkungan Internasional), *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan*, Vol. 2 (1),2018.
- Perfilov,*et al.*"Method of Oil and Gas Fields Construction on the Continental Shelf of the Arctic Seas" *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, Volume 272, Issue 2,2019.
- Puspitawati, Dhiana. "Deep-Sea Mining Law in Indonesia: Challenges and Opportunities". *Advances in Economics, Business and Management Research*, Volume 59, 2021.
- Puspitawati, *et al.* "Reformulasi Penagturan Pertambangan Bawah Laut Di Wilayah Perairan Indonesia." *Jurnal Rechtsvinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol. 8 tahun 2019.

- Puspitawati, *et al.* “Reformulasi Pengaturan Penambangan Bawah Laut di Wilayah Perairan Indonesia.” *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Vol.10, No.3,2021.
- Putuhean, Ilham. “Urgensi Pengaturan Mengenai Eksplorasi Dan Eksploitasi Pertambanganagn Di Area Dasar Laut Internasional (International Sea Bed Area).” *Jurnal RECHTVINDING*, Volume 8, Nomor 2, 2019
- Roux & Catherine Horsfield. “Review of National Legislation Applicable to Seabed Mining Resources Exploitation.” *Publication On Ocean Development*, Vol.90,2020.
- Salmoura, Eleftheria. “Explorationand Exploitation Of The Continental Shelf In The Mediterranean Sea Through The Prism Of International Environmental Law.” *THESIS, University of Piraeus*, 2021.
- Singh, Pradep & Julie Hunter. “Protection of the Marine Environment: The International and National Regulation of Deep Seabed Mining Activities.” *Springer Nature*,2019.
- Suhayati,Monika. “Rekonstruksi Regulasi Eksplorasi Dan Eksploitasi Sumber Daya Alam Pada Landas Kontinen.” *Kajian*,Vol. 27, No. 1, tahun 2022..
- Thompson,Et al. “Seabed Mining and Approaches to Governance of the Deep Seabed”, *Frontiers in Marine Science*,Vol.5,2018.
- Tobias, Evan, “Commencing Deep Seabed Mining: A Review on Law No. 3 of 2020 on Mineral and Coal Mining” *Brawijaya Law Journal* Vol. 9 No. 1 2021,
- Utomo, Budi. “Pengeboran Lepas Pantai.” *Gema Teknologi*, Vol.16, No.3,2011.
- Willaert, Klaas. “Payment Regimes for the Exploitation of Mineral Resources in the International Seabed Area and on the Extended Continental Shef : Deep Sea Mining at A Discount.” *China Oceans Law Review*, Vol.60,2020.
- Willy Yudha & Karim, Faisal. “Poliheuristic Theory and Indonesia’s Absence in Deep Seabed Mining (DSM).” *Journal of Current Southeast Asian Affairs*, Vol. 40(3),2021.
- Yu Xiangzin & Xue. “Potential Contribution of Sponsoring State and Its National Legislation to the Deep Seabed Mining Regime” *sustainability*, Vol.13,2021.

Internet

- Admin. “Pengelolaan Lingkungan Tambang Pada Kegiatan Eksplorasi” <https://www.hitamuinjkt.com/2020/12/pengelolaan-lingkungan-tambang-pada.html>. Diakses pada tanggal 17 Januari 2023 Pukul 11.00
- Admin. “Pengertian Eksplorasi dan Eksploitasi Sumber Daya Alam” <https://www.gurugeografi.id/2018/03/pengertian-eksplorasi-dan-eksploitasi.html>. Diakses pada tanggal 16 Januari pukul 12.00
- Admin. “Eksplorasi Migas Onshore dan Offshore” <https://www.aeroengineering.co.id/2021/05/onshore-dan-offshore/>. Diakses pada 12 Februari 2023 Pukul 20.00.

- Aprilianti, Puji. “Potensi Penambangan Bawah Laut di Indonesia” <http://national-oceanographic.com/pasal/potensi-penambangan-bawah-laut-di-indonesia>. Diakses pada tanggal 19 September 2022 pukul 21.30
- Arani, Nada. “Indonesia Ajukan Perluasan Landas Kontinen Setara 1,5 Kali Pulau Sumatera” short.co.id/mqyi8. Diakses pada 17 Januari 2023 pukul 13.00
- Barunajaya. “Webinar Eksplorasi Mineral Laut Dalam di Indonesia.” <https://youtu.be/sVnWuJ3abjM>. Diakses 20 September 2022 Pukul 20.00
- Christina, Lu. “Deep Sea Mining Could Fuel an Environmental Catastrophe” <https://foreignpolicy.com/2022/06/26/deep-sea-mining-climate-change-energy-environment/>. Diakses pada tanggal 23 Agustus 2022 pukul 13.50.
- Christina, Lu. “Deep Sea Mining Could Fuel an Environmental Catastrophe” <https://foreignpolicy.com/2022/06/26/deep-sea-mining-climate-change-energy-environment/>. Diakses pada tanggal 23 Agustus 2022 pukul 13.50.
- CMS. “Indonesia” <https://www.cms.int/en/country/indonesia>. Diakses pada 21 April 2023 Pukul 10.0
- Editor. “Seabed Mining” <https://oceanfdn.org/seabed-mining/>. Diakses pada 4 Januari 2022 pukul 18.32.
- Geoscientist. “Treasure of the abyss” <https://www.geolsoc.org.uk/Geoscientist/Archive/May-2013/Treasures-from-the-abyss>. Diakses pada 4 Januari 2022 pukul 18.50
- IMO. ” International Convention for the Prevention of Pollution from Ships (MARPOL)”, <https://t.ly/ltoFO>. Diakses pada 20 April 2023 Pukul 20.00.
- Indra, Achmad. “Keberlakuan Pengaturan Landas Kontinen Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 Tentang Landas Kontinen Indonesia dan United Nations Convention on the Law of the Sea 1982 (UNCLOS 1982)” *Jurisdiction Universitas Airlangga*, Vol. 4 tahun 2021.
- ISA. “About ISA.” <https://www.isa.org.jm/index.php/about-isa>. Diakses pada tanggal 11 Januari 2023 pukul 7,24.
- ISA. “Exploration Contracts.” <https://www.isa.org.jm/deep-seabedminerals-contractors>. Diakses 9 Januari 2023 pukul 18.31.
- ISA. “Technical Study No. 4; ISA Technical Study No. 5; ISA Technical Study No. 12; A study of key terms in Article 82 of the United Nations Convention on the Law of the Sea, ISA Technical Study No. 15.” https://isa.org.jm/files/files/documents/ts15-web_0.pdf. Diakses pada tanggal 12 Februari 2023 pukul 20.30.
- ISA. “The Assembly” <https://www.isa.org.jm/authority/assembly>. Diakses pada tanggal 11 Januari 2023 pukul 20.00.
- IUCN. “Issues Brief Deep Sea Mining” <https://www.iucn.org/resources/issues-brief/deep-sea-mining>. Diakses pada 21 April Pukul 10.